

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).¹ Pengertian “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²

Membuktikan merupakan suatu proses untuk memperoleh suatu kebenaran peristiwa dalam persidangan sehingga dapat diketahui oleh hakim apa yang sesungguhnya yang menjadi pokok sengketa, dan juga untuk menetapkan hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang berperkara serta menetapkan suatu putusan.³

Dalam suatu proses perdata di pengadilan, sudah menjadi kewajiban para pihak untuk mencari bukti-bukti atas kebenaran dari suatu peristiwa yang dipermasalahkan. Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar suatu gugatan benar-benar ada atau tidak.⁴ Menurut M. Yahya Harahap mengenai suatu kebenaran dalam pembuktian, yang mana dapat dirujuk dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang*

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 496.

² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), Cet ke-3, hlm. 78.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 139.

⁴ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 58

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, memberikan definisi sebagai berikut.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim perdata cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dari sanubari hakim tidak dituntut adanya keyakinan.⁶ Pada pengertian tersebut terlihat bahwa tidak semua hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya.

Para pihak yang berpekar dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.⁷

Suatu kebohongan atau kepalsuan pihak lawan ini sama halnya pada alasan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Hal ini tidak terlalu menjadi masalah ketika para pihak tidak keberatan dengan kebohongan atau kepalsuan tersebut, sehingga nanti akan tergantung pada kehendak masing-masing yang berkepentingan apakah akan melepaskan atau mempertahankan hak perdatanya.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 496

⁶ *Ibid.*, hlm. 498

⁷ *Ibid.*

Pasal 162 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) mengatur tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, maka dalam pembuktian untuk mencari kebenaran dalam proses perdata menggunakan kebenaran formil, yakni kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti yang sah dan tergantung pula pada kehendak para pihak. Kebenaran formil (*formeel waarheid*) yang harus dicari oleh hakim perdata menurut Sudikno Mertokusumo tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara⁸. Terkait dengan kebenaran formil dalam Pasal 178 ayat (3) HIR mengatur bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut. Kebenaran formil dalam pembuktian perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan dari sanubari hakim, sehingga dengan kata lain hakim dalam perkara perdata cukup membuktikan dengan cara “*preponderance of evidence*”⁹.

Kebenaran inilah yang menjadi pembeda dengan mencari kebenaran dalam perkara pidana, dimana dalam perkara pidana hakim mencari kebenaran materiil saat masuk dalam proses pembuktian.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam perkara pidana benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan dan dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*). Selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut “*beyond reasonable doubt*”¹⁰.

Dasar hukum pembuktian dalam acara perdata merujuk pada Pasal 163 HIR yang mengatur.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 147.

⁹*Ibid.*, lihat juga, M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 498.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 498, lihat juga., Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 147.

Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Ketentuan mengenai hal pembuktian pada Pasal 163 HIR tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi sesuatu “hak” pun juga perlu dibuktikan.¹¹

Pada dasarnya anak yang telah dilahirkan mempunyai hak atas hidupnya, hak untuk mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara serta hak untuk mengetahui siapa orangtua kandungnya (bapak dan ibu kandungnya). Hak asasi anak juga mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum nasional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.

Dari pengaturan Pasal 1 angka 1 tersebut tanpa terkecuali, setiap anak memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang HAM memberikan pengaturan mengenai hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Inti dari pasal tersebut yakni mengenai

¹¹Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 80.

status keperdataan anak yang telah ada dan dilindungi sejak anak tersebut dalam kandungan baik merupakan anak sah maupun anak luar kawin, tetapi kenyataannya masih ditemukan persoalan mengenai orangtua yang tidak mengakui dan tidak bertanggung jawab atas status keperdataan anak yang mereka miliki.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara untuk memberikan perlindungan pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Realitas yang terjadi masih banyak anak yang belum beruntung akan pemenuhan hak-haknya. Salah satu pemenuhan hak anak yang belum terpenuhi adalah pemenuhan status keperdataan anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang berasal dari hubungan pria dan wanita, hubungan diantara mereka tidak dalam ikatan perkawinan sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya¹². Menurut sistem yang dianut KUHPerdara dengan adanya keturunan di luar perkawinan belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dan orang

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 40.

tuanya.¹³ Seorang anak luar kawin akan mendapat hubungan keperdataan dengan orangtuanya jika telah mendapat pengakuan dari ayah atau ibunya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 280 KUHPerdara yang menentukan.

Dengan adanya pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya, sehingga setelah dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut terbitlah suatu hubungan kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya.

Kasus mengenai status keperdataan anak luar kawin yang menjadi sengketa, salah satunya terdapat dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg. Hal yang melatarbelakangi sengketa status keperdataan anak luar kawin pada perkara tersebut dimulai pada saat GBS yang telah memiliki isteri sah bertemu dengan seorang gadis berinisial FE. Dari hubungan mereka lahir seorang anak bernama RBS. Sampai anak tersebut lahir GBS tidak mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya, tetapi GBS mengasuh dan mendidik RBS sebagai anak angkat.

Pada dasarnya anak luar kawin dan anak angkat mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Terkait konsekuensi hukum tersebut, maka merujuk pada pengaturan Pasal 277 ayat (1) KUHPidana yang mengatur mengenai barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, diancam karena penggelapan asal - usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dari pasal tersebut jika dihubungkan dengan perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg, maka telah adanya suatu kesengajaan penggelapan asal-usul anak luar kawin yang dilakukan oleh bapak biologisnya sendiri menjadi anak angkatnya.

¹³*Ibid.*

Dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg ternyata terdapat perkara terdahulu yang terkait dan menjadi alasan perkara ini diajukan yang dimulai pada tahun 1989, 2001, hingga 2015. Ketiga pokok perkara yang menjadi sengketa tentang status keperdataan anak bernama RBS dimana perkara pada tahun 1989 mengenai penetapan permohonan pengangkatan anak, pada tahun 2001 mengenai penyerahan anak RBS, dan pada tahun 2015 mengenai pembatalan pengangkatan anak RBS. Dalam skripsi ini penulis meneliti dan membahas tiga pokok perkara tersebut, yang mana dari tiga pokok perkara itu menghasilkan delapan putusan yang dimulai dari Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg, Putusan Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg, Putusan Nomor 2632K/Pdt/2003, Putusan Nomor 08PK/Pdt/2007, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg, Putusan Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg dan Putusan Nomor 1573K/Pdt/2016.

Terhadap status keperdataan RBS yang menjadi sengketa dimulai saat adanya pengangkatan anak luar kawin bernama RBS menjadi anak angkat yang dilakukan oleh GBS bapak biologisnya. Kemudian permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 1989, sehingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang pengangkatan anak dan adanya Akta Notaris tentang adopsi. Setelah adanya proses pengangkatan anak, maka status anak luar kawin berubah menjadi anak angkat. Beberapa tahun setelah keabsahan status keperdataan RBS, ternyata pada tahun 2001 GBS sebagai pihak yang keberatan mengenai keabsahan status keperdataan itu mempersengketakan status keperdataan RBS melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dari tahun 2001 hingga tahun 2007 telah terjadi upaya-upaya hukum biasa maupun luar biasa. Upaya-upaya hukum digunakan secara bergantian oleh masing-masing pihak. Hal yang menarik dalam kasus ini mengenai salah satu tuntutan/*petitum* tentang keabsahan pengangkatan anak dan putusan antara hakim tingkat I, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali berbeda-beda tentang status keperdataan RBS. Pada tahun 2015 dengan perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG GBS kembali mengajukan gugatan dengan gugatan yang sama seperti di tahun 2001. Perbedaan putusan para hakim tentang status keperdataan anak sangat erat kaitannya dengan penerapan asas kebenaran formil. Penerapan asas kebenaran formil menjadi dasar bagi para hakim untuk mewujudkan suatu kebenaran sesuai dengan alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan, sedangkan tidak dituntut keyakinan dari sanubari hakim.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Asas Kebenaran Formil dalam Perkara Status Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan mengenai status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama?

2. Bagaimana penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan seorang anak pada perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG?

C. Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan selalu mempunyai tujuan tertentu, begitu juga penulis dalam mengadakan penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan putusan mengenai status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan seorang anak pada perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengayaan, dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata mengenai penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan anak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat pula dalam segi praktis sebagai bahan temuan yang dapat digunakan bagi.

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum keperdataan anak-anak di Indonesia.

b. Hakim Peradilan

Manfaat untuk hakim peradilan dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam menerapkan asas kebenaran formil hakim harus selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dalam mengadili dan memutus perkara ini, sehingga tidak merugikan anak yang bersangkutan maupun para pihak yang terkait.

c. Penulis

Manfaat dari penelitian yang disusun oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian yang dilanjutkan ke penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan.

Suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dimana hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁵ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁶

¹⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm 1.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet ke-5, hlm. 35

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8.

Berdasarkan uraian di atas, dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan data-data yang akurat melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan metode pendekatan kualitatif, penulis harus menjelaskan objek/subjek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas¹⁷. Pendekatan kualitatif menggunakan data dari narasumber dan studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, kemudian dianalisis apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam menggunakan metode pendekatan kualitatif, penulis mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan penerapan asas kebenaran formil dalam perkara status keperdataan anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.¹⁸ Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai penerapan asas kebenaran formil dalam perkara status keperdataan anak sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai status anak tersebut.

¹⁷Petrus Soerjowinoto, dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*, 2014. hlm 10.

¹⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian dan merupakan materi yang harus diteliti permasalahannya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan erat dengan penerapan asas kebenaran formil dalam perkara status keperdataan anak (studi kasus perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG).

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer yang berupa informasi dari para narasumber yang relevan. Data sekunder adalah data tidak langsung (data pihak kedua) yang didapat dari orang lain baik dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama tanpa adanya unsur atau sumber lain yang mempengaruhi informasi didalamnya.

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan menggunakan teknik wawancara secara terbuka dan mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber penelitian untuk memperoleh informasi secara langsung. Data primer yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang maupun hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2) Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research methode*), yaitu suatu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian.

Dalam melakukan penelitian menggunakan studi pustaka, maka data dapat digolongkan dalam tiga sudut kekuatan mengikatnya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang dijadikan sebagai data dasar atau data asli yang diperoleh dari tangan pertama. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum primer juga mengikat dengan permasalahan dalam tulisan ini¹⁹, yaitu.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁹ Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit.*, hlm 11.

- Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010;
 10. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt.P/1989/PN.SMG;
 11. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.SMG;
 12. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 267/Pdt/2002/PT.SMG;
 13. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003;
 14. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007;
 15. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG;
 16. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 463/Pdt/2015/PT.SMG;
 17. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1573K/Pdt/2016.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku yang

relevan dengan penelitian peneliti serta jurnal, skripsi, dan thesis, yang dipublikasikan oleh universitas yang berhubungan dengan ketentuan mengenai penerapan asas kebenaran formil dalam perkara status keperdataan anak (studi putusan nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg). Dalam hal ini penulis melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari.

1. KUHPerdata Bab IV Tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa;
2. Buku-buku tentang hukum perdata, hukum acara perdata, hukum orang dan keluarga;
3. Buku-buku tentang hukum administrasi negara;
4. Buku-buku tentang hak anak dan perlindungan anak;
5. Hasil karya ilmiah para sarjana berupa skripsi maupun tesis;
6. Website-website terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan tambahan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menguraikan hasil penelitian ini adalah analisis dekriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari objek penelitian dan dikembangkan dengan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis dalam menarik

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 9

kesimpulan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berpikir yang bertolak dari prinsip, hukum, putusan yang berlaku umum untuk suatu hal atau gejala yang menjadi suatu penelitian. Penulis akan menggunakan metode deduktif maupun induktif sekaligus dalam penarikan kesimpulannya.

6. Teknik Penyajian Data

Hasil dari data-data ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Dimana data yang telah diperoleh dan dianalisis disusun secara sistematis serta disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

F. Sistematika Skripsi

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka sistematika yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yakni membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab saling berhubungan. Untuk lebih jelas pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka berisi teori-teori yang mendukung yang digunakan dalam bab pembahasan serta berisi uraian pengertian mengenai: Status Anak, Yurisdiksi, Pembuktian yang dijabarkan dengan Pengertian, Beban Pembuktian, Alat-Alat Bukti, dan Penilaian Hasil Pembuktian, kemudian

dialanjutkan kembali dengan sub bagian mengenai Asas Kebenaran Formil, Putusan Hakim, dan Upaya Hukum Melawan Putusan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yakni terkait dengan alasan terjadinya perbedaan putusan mengenai status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama dan penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan seorang anak pada perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup terdiri dari dua sub bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

